

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 180/59 TAHUN 2023 TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI **TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Kabupaten Daerah Pati Peraturan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Bupati Pati tentang Penjabaran Peraturan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022:

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran Peraturan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan: 1. Surat Bupati Pati Nomor 900/4923 tanggal 17 Juli 2023 hal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022; dan
 - 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Pertanggungjawaban Bupati/Walikota terkait Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 25 Juli 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

Bupati Pati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA

Dalam hal Bupati Pati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati Pati, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Bupati Pati wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

KELIMA

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 3 Agustus 2023

CUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;

4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;

- 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;

- 10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
- 11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;

12. Bupati Pati;

13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 180/59 TAHUN 2023 TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN **BUPATI** PATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI PATI TENTANG PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang APBD dan Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.705.053.757.861,00 atau 100,72% dari target sebesar Rp2.685.768.752.000,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah melebihi target yang ditentukan.

Realisasi pendapatan daerah Tahun apabila Anggaran 2022 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp2.725.202.350.660,00, penurunan mengalami sebesar Rp20.148.592.799,00 atau 0,74%, yang berarti ada penurunan kapasitas fiskal. Penurunan kapasitas fiskal tersebut tidak diikuti dengan penurunan kemandirian daerah yang mengalami peningkatan pada Tahun 2022 menjadi sebesar 14,37% atau naik 0,11% dari Tahun 2021 sebesar 14,26%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp388.754.867.176,00 atau 106,91% dari target sebesar Rp363.635.711.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp388.644.537.358,00 mengalami kenaikan sebesar Rp110.329.818,00 atau 0,03%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang tercapai sebesar Rp142.237.812.783,00 atau 115,58% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp123.059.570.000.00;
- b) Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebesar Rp23.633.166.839,00 atau 85,06% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp27.784.116.000,00;
- c) Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebesar Rp33.640.326.480,00 atau 112,65% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp29.863.469.000,00; dan
- d) Realisasi Lain-lain PAD Sah adalah yang 103,45% dari Rp189.243.561.074,00 atau target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp182.928.556.000,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Pati harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah di Kabupaten Pati, seluruh capaian realisasi pendapatan telah optimal atau telah melampaui target pendapatan yang ditetapkan dan diperoleh pelampauan pendapatan sebesar Rp19.178.242.783,00, antara lain Pajak Hotel yang tercapai sebesar 128,83%, Pajak Restoran sebesar 126,39%, Pajak Hiburan

sebesar 142,01%, Pajak Parkir sebesar 135,95%, Pajak Penerangan Jalan sebesar 107,28%, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp106,42% dan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan sebesar 132,67%. Untuk itu kami mengapresiasi.

Demikian juga untuk capaian realisasi pendapatan dari Retribusi Daerah, beberapa pos pendapatan capaian realisasinya telah melampaui target pendapatan yang ditetapkan diantaranya, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar 141,20%, Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar 112,05%, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar 123,83%, dan Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar 145,44%. Namun demikian masih terdapat pula capaian yang tidak optimal diantaranya Retribusi Pelayanan Kesehatan yang hanya tercapai sebesar 37,06%, Retribusi Pelayanan Pasar sebesar 79,30%, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar 33,01%, Retribusi Tempat Pelelangan sebesar 68,43%, dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sebesar 86,06%.

Kedepan Pemerintah Kabupaten Pati agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.285.937.589.532,00 atau 99,31% dari anggaran sebesar Rp2.301.704.545.000,00 yang menunjukkan capaian masih belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya. Pos pendapatan transfer dimaksud meliputi:

- a) Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp1.579.153.301.128,00 atau 98,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.601.556.236.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp22.402.934.872,00, diantaranya merupakan Dana Transfer Umum berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang hanya tercapai sebesar 90,05% dan DAK Non Fisik sebesar 94,96%; dan
- b) Realisasi Transfer Antar Daerah-Bantuan Keuangan sebesar Rp13.909.654.000,00 atau 82,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.943.000.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp3.033.346.000,00.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Pati agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan DAK dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.997.374.330.022,00 atau 93,04% dari anggaran sebesar Rp2.146.906.150.000,00, menunjukan masih terdapat anggaran yang belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp1.009.662.361.301,00 atau 95,39% dari anggaran sebesar Rp1.058.431.324.945,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut antara lain:
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp697.304.852.015,00 atau 95,43% dari anggaran sebesar

- Rp730.689.275.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp33.384.422.985,00 atau 4,57%;
- b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi Rp65.895.958.521,00 atau 92,92% dari anggaran sebesar Rp70.913.244.000,00 terdapat sisa anggaran sebesar Rp5.017.285.479,00 atau 7,08%;
- c) Tamsil Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi Rp206.539.071.225,00 atau 95,66% dari anggaran sebesar Rp215.914.334.945,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp9.375.263.720,00 atau 4,34%; dan
- d) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp121.786.380,00 atau 76,22% dari anggaran sebesar Rp159.775.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp37.988.620,00 atau 23,78%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati dalam merencanakan penganggaran kebutuhan pemenuhan belanja pegawai, harus dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (recruitment), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp643.820.523.848,00 atau 94,04% dari anggaran sebesar Rp684.612.221.812,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
 - a) Belanja Barang terealisasi Rp78.257.078.358,00 atau 91,78% dari anggaran sebesar Rp85.270.325.390,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp7.013.247.032,00 atau 8,22%;
 - b) Belanja Jasa terealisasi Rp213.112.088.651,00 atau 93,96% dari anggaran sebesar Rp226.809.500.300,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp13.697.411.649,00 atau 6,04%;
 - c) Belanja Pemeliharaan terealisasi Rp30.790.464.416,00 atau 97,16% dari anggaran sebesar Rp31.690.559.300,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp900.094.884,00 atau 2,84%;
 - d) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp28.714.012.966,00 atau 89,31% dari anggaran sebesar Rp32.152.651.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.438.638.034,00 atau 10,69%; dan
 - e) Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi Rp189.089.163.851,00 atau 92,79% dari anggaran sebesar Rp203.781.055.900,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp14.691.892.049,00 atau 7,21%.

Berkenaan dengan data dimaksud, Pemerintah Kabupaten Pati kedepan harus mengambil langkah:

- a) melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah; dan
- b) melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.
- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp85.243.524.429,00 atau 82,51% dari anggaran sebesar Rp103.315.163.950,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut diantaranya merupakan:
 - a) Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp44.889.782.504,00

- atau 90,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp49.787.902.450,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.898.119.946,00;
- b) Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp5.993.065.000,00 atau 88,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.787.195.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp794.130.000,00; dan
- c) Realisasi Belanja Hibah Uang Dana BOS sebesar Rp21.673.410.000,00 atau 64,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp33.615.840.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp11.942.430.000,00 merupakan hibah yang diterima oleh Satdikdas Swasta.

Selanjutnya, berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp13.896.653.000,00 atau 92,18% dari anggaran sebesar Rp15.075.600.000,00, juga menunjukan capaian yang tidak optimal. Adapun capaian yang tidak optimal tersebut diantaranya realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, terealisasi sebesar Rp10.219.803.000,00 atau 89,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.398.300.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.178.497.000,00.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukanya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Pati agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
- b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
- c) terus meningkatkan pengendalian pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp240.760.188.095,00 atau 92,53% dari anggaran sebesar Rp260.195.091.293,00 yang berarti belum sepenuhnya optimal, utamanya capaian realisasi pada Belanja Modal Tanah sebesar 89,31%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 91,52%, dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 91,41%; Belanja Gedung dan Bangunan sebesar 94,37 dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar 92,48%. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dan pelampauan penyerapan anggaran dimaksud belum dijelaskan secara memadai dalam CaLK. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pati agar dapat memberikan penjelasan dan selanjutnya secara berkala melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah untuk mengoptimalkan serapannya termasuk jika perlu diakomodir pada perubahan APBD.

5) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan antara realisasi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2022 terhadap total Belanja Daerah, masing-masing adalah 87,75%: 12,05%: 0,20%. Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti

penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pati supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

- 6) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.
 - a) Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80,00%, yaitu:
 - (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp3.991.079.349,00 atau 15,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.276.748.000,00.
 - (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Pembinaan (a) Sub Kegiatan dan Pemberdayaan Pengelolaan SDA Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) terealisasi sebesar Rp118.163.794,00 atau 52,44% dari yang dianggarkan Rp225.333.200,00;
 - (b) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG pada Program Penataan Bangunan Gedung terealisasi sebesar Rp306.047.500,00 atau 61,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00;
 - (c) Sub Kegiatan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota pada Program Penataan Bangunan Gedung terealisasi sebesar Rp3.738.985.500,00 atau 77,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.832.780.180,00; dan
 - (d) Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan pada Program Penyelenggaraan Jalan terealisasi sebesar Rp190.335.000,00 atau 52,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp365.551.000,00.
 - (3) Dinas Kesehatan
 - (a) Belanja modal pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp3.745.628.596,00 atau 70,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.283.866.100,00;
 - (b) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat terealisasi sebesar Rp1.345.617.703,00 atau 55,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.424.345.337,00; dan
 - (c) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat terealisasi sebesar Rp4.678.975.190,00

atau 78,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.943.883.355,00.

- (4) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) sebesar Rp394.442.800,00 atau 79,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp496.000.000,00.
- (5) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan terealisasi sebesar Rp11.016.051.326,00 atau 69,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.870.000.000,00.
- (6) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp2.587.792.200,00 atau 79,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.235.629.000,00.
- (7) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan pada Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp335.306.000,00 atau 78,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp428.375.000,00.
- (8) Dinas Kelautan dan Perikanan Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha pada Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp2.558.414.750,00 atau 74,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.421.319.750,00.
- (9) Dinas Ketahanan Pangan
 Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah
 Kabupaten/Kota pada Program Peningkatan Diversifikasi
 Dan Ketahanan Pangan Masyarakat sebesar
 Rp2.922.000,00 atau 1,67% dari yang dianggarkan sebesar
 Rp175.000.000,00.
- (10) Sekretariat Daerah
 - (a) Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp918.455.350,00 atau 75,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.210.630.000,00; dan
 - (b) Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum pada Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp124.500.450,00 atau 34,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp359.292.000,00.
- b) Selanjutnya, terdapat pula realisasi anggaran yang melebihi pagu yang dianggarkan dalam APBD pada Dinas Kesehatan, Sub Kegiatan Pengadaan Mebel pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp155.510.000,00 atau 130,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp119.318.000,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Pati sebagai berikut:

- a) terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga output/outcome dapat tercapai secara efektif; dan
- b) terhadap pelampauan realisasi anggaran atas pagu anggaran berkenaan yang bertentangan dengan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, agar diberikan penjelasan pelampauan plafon anggaran dimaksud secara memadai.

c. TRANSFER DAERAH

Realisasi Transfer Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp720.310.696.767,00 atau 99,35% dari anggaran sebesar Rp725.048.996.000,00, menunjukan masih terdapat anggaran yang belum terserap secara optimal.

Adapun serapan yang belum optimal dimaksud, merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa yang capaian realisasinya sebesar 97,24% sehingga terdapat alokasi yang tidak terserap sebesar Rp4.086.409.700,00.

Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Pati harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan yang bersumber dari alokasi bantuan keuangan dimaksud, termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Pati sebagai pemberi bantuan mengacu ketentuan.

d. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA TAHUN ANGGARAN 2022 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	2.705.053.757.861,00
Belanja Daerah dan Transfer	Rp	2.717.685.026.789,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(12.631.268.928,00)
Penerimaan Pembiayaan	Rp	202.912.487.826,00
Pengeluaran Pembiayaan	Rp	16.500.000.000,00
Pembiayaan Neto	Rp	186.412.487.826,00
SILPA	Rp	173.781.218.898,00

Mencermati data tersebut, jumlah SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp173.781.218.898,00 atau 6,39% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp2.717.685.026.789,00. Capaian SILPA tahuntahun sebelumnya dapat dilihat sebegai berikut:

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah dan Transfer	Persentase SILPA terhadap Belanja Daerah	
2019	200.858.279.012,00	2.156.608.822.527,00	9,31	
2020	101.021.374.734,00	2.053.158.413.693,00	4,92	
2021	202.686.393.626,00	2.623.732.654.045,00	7,73	
2022	173.781.218.898,00	2.717.685.026.789,00	6,39	

Mencermati capaian SILPA pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa capaian realisasi SILPA Kabupaten Pati mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Capaian SILPA Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Pati harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

- 1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Pati per 31 Desember 2022 sebesar Rp173.784.843.037,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp142.124.081.617,00;
 - b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,00;
 - c) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp84.800,00;
 - d) Kas di BLUD sebesar Rp30.042.572.520,00;
 - e) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp1.613.018.277,00; dan
 - f) Kas Lainnya sebesar Rp5.085.823,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah kabupaten Pati, yaitu:

- a) Masih terdapat keterlambatan penyetoran Kas dari Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kabupaten Pati harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- b) Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp173.784.843.037,00, apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp173.781.218.898,00 terdapat selisih sebesar Rp3.624.139,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati agar dapat memberikan penjelasan/tanggapan yang memadai dan untuk kedepannya dapat diungkapkan dalam CaLK.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2022 sebesar Rp24.145.414.661,00 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp8.090.303.326,00 atau Piutang Neto sebesar Rp16.055.111.335,00. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Pati dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi kehandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp25.514.141.166,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.818.463.651,00 atau 15,89% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp30.332.604.817,00.

Pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan secara handal dan manajemen persediaan dilakukan secara memadai untuk menghindari inefisiensi.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Pati per 31 Desember 2022 sebesar Rp259.816.809.621,19 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pati pada BUMD.

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat BUMD yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.823.907.350.966,09 dengan rincian:

Kp5.025.907.550.900,09 deligali III	ician	
Tanah	Rp	3.257.119.939.621,00
Peralatan & Mesin	Rp	934.828.488.739,31
Gedung & Bangunan	Rp	1.411.903.947.326,99
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	2.035.742.893.475,75
Aset Tetap Lainya	Rp	106.098.885.933,80
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	42.791.064.195,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(1.964.577.868.325,76)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp5.823.907.350.966,09 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	17.500.000,00	0,00
Peralatan dan Mesin	395.429.350,00	143.296.159,00
Gedung dan Bangunan	1.677.848.244,00	20.293.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	303.039.190,00	831.903.775,00
Aset Tetap Lainnya	1.415.000,00	0,00

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 sebesar Rp42.791.064.195,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.116.032.472,00 atau 2,68% dari Tahun 2021 sebesar Rp41.675.031.723,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 terdapat pada 7 (tujuh) perangkat daerah di Kabupaten Pati. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pati agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Pati masih memiliki kewajiban sebesar Rp23.258.401.718,00 per 31 Desember 2022. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Pati harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa:

- 1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, Pemerintah Kabupaten Pati agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri dimaksud.
- 2. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Perda Kabupaten Pati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022:
 - a) Konsiderans "Menimbang" agar disempurnakan menjadi:
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

- pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- 2) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b) Dasar Hukum "Mengingat":
 - Agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
 - 2) angka 4 dan angka 5 agar dihapus.
- 3. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022:

 Dasar Hukum "Mengingat" agar dicermati kembali dan disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022 yang memperoleh predikat "Wajar Tanpa Pengecualian" patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terhadap temuan pada Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan, diantaranya:

- 1. Kekurangan volume atas item pekerjaan sewa *excavator* dan ponton, sewa *dump truk* dan sewa *excavator* pada Pekerjaan Sewa Alat Konstruksi Penataan Lahan Kolam Tambat Kapal di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) sebesar 2,12 miliar rupiah; dan
- 2. Realisasi belanja jasa pelayanan kesehatan berupa remunerasi insentif pada RSUD RAA Soewondo melebihi besaran perhitungan maksimum insentif dan sebagian realisasi tersebut didistribusikan tidak sesuai peruntukannya ke dana karyawan serta adanya penggunaan dana karyawan yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar 3,03 miliar rupiah.

Terhadap catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Pati segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

 Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pati Tahun 2022 secara keseluruhan telah cukup baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 95,68%. berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

- secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.
- 2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2023, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pati.
- 3. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi salah satu bahan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang meliputi Dimensi Penyerapan Anggaran, Dimensi Kondisi Keuangan Daerah dan Dimensi Opini BPK. Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Pati untuk seluruh dimensi (6 dimensi) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut memperoleh predikat "Perlu Perbaikan" dengan nilai pengukuran per tahunnya yaitu Tahun 2019 sebesar 46,1770, Tahun 2020 sebesar 49.9630 dan Tahun 2021 sebesar 73.5500 (Data IPKD BPP Kemendagri). Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pati diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah agar mencapai hasil pengukuran yang lebih baik dengan mempedomani ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 4. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Pati harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO